

ABSTRAK

Pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari adanya penyajian lagu dan/atau music selama pelaksanaan pernikahan berlangsung. Lagu ataupun musik berkaitan dengan ruang lingkup Hak cipta. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan menerbitkan peraturan turunan yang lebih detail mengenai tata cara pembayaran royalti khusus untuk acara resepsi pernikahan, termasuk klasifikasi skala acara, tarif royalti, serta mekanisme pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik. LMKN dapat menyusun pedoman resmi yang menjadi acuan bagi penyelenggara pernikahan, pengelola gedung, dan pelaku usaha jasa hiburan. Namun untuk resepsi pernikahan yang tidak dilaksanakan dengan menggunakan jasa usaha hiburan dan pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Gedung mewah atau Hotel maupun di resort mewah tidak perlu dikenakan biaya pembayaran royalti